



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

....., Tempat Tanggal Lahir Sebatik, 3 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 28 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman Jalan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 6 Oktober 2014 di Samarinda, Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Andi Nurlansyah yang mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amin Solihin, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rijal dan Muhammad Aman dengan maskawin berupa uang sejumlah RP.100.000,-, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda selama satu tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Poros Maspul, RT.4, Desa Maspul, Kecamatan Sebatik Tengah hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - a. Nur Sahera Zahra binti Muhammad Rizal, umur 4 tahun.
 - b. Nur Azani binti Muhammad Rizal, umur 3 tahun.
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa Penggugat belum memiliki KTP Samarinda, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mendaftarkan pernikahan di KUA setempat;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang memberi nafkah layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja yang hasilnya lebih banyak digunakan oleh Tergugat sendiri, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 10. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut;
 11. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil
 12. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Tergugat (.....) dengan Penggugat (.....) yang dilaksanakan pada Tanggal 6 Oktober 2014 di Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumrah, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6405084309940003, tertanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 65031220806170003, tertanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 5/VII/2020 , tanggal 20 Januari 2020, tentang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di Jalan Maspul RT (Rukun Tetangga) 04, Desa Maspul, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi tidak mengetahui kapan dan di mana pernikahan itu dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mendengar kabar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari keluarga yang lain, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sebagai suami istri ketika keduanya sudah tinggal di sebatik;
 - Bahwa awal-awal tinggal di sebatik Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak, namun sejak 4 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
 - Bahwa meskipun saksi tinggal di Nunukan, tetapi saksi sering bolak-balik ke sebatik, karena rumah orang tua saksi di sebatik, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan sejak sekitar 4 tahun terakhir Tergugat tidak pernah dijumpai di rumah Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal lain selain yang telah disebutkan tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibugga rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi tidak mengetahui kapan dan di mana pernikahan itu dilaksanakan;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari keluarga yang lain, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sebagai suami istri ketika keduanya sudah tinggal di sebatik;
- Bahwa awal-awal tinggal di sebatik Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak, namun sejak 4 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
- Bahwa meskipun saksi tinggal di Nunukan, tetapi saksi sering bolak-balik ke sebatik, karena banyak dari keluarga saksi yang tinggal di sebatik, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan sejak sekitar 4 tahun terakhir Tergugat tidak pernah dijumpai di rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Penggugat, karena tidak ada orang atau nomor telepon yang bisa ditanya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, karena saksi atau orang-orang yang hadir di pernikahan adalah dari pihak Tergugat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sementara Penggugat sudah Putus komunikasi sama sekali dengan semua orang yang hadir di pernikahan, sedangkan yang hadir dari

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang sekarang sudah meninggal dunia, sehingga Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat masih bernilai sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppleitoir edd*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah dan dianggap mengakui karena tidak hadir

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer Juncto 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Penggugat atas dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdato *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **Sumrah**) menjelaskan susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Asli) isinya menunjukkan bahwa Tergugat adalah warga kelurahan Nunukan Barat RT 11 dan sejak tanggal 03 Maret 2015 tidak bertempat tinggal di Rukun Tetangga tersebut dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alat bukti ini dikonfirmasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Penggugat bahwa isinya ada kesalahan, tentang tanggal Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut. Tanggal yang benar adalah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdato Juncto Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat pergi sejak sekitar 4 tahun yang lalu tanpa kabar berita adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdato juncto Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berupa informasi yang diperoleh dari orang lain termasuk dari Penggugat itu sendiri, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dengan kualifikasi belum dapat diterima sebagai alat bukti sebelum ada bukti tambahan. Maka untuk menguatkan bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir edd*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk. tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut syari'at agama Islam di Tanggal 6 Oktober 2014 di Samarinda, Kalimantan Timur;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Andi Nurlansyah yang mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amin Solihin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rijal dan Muhammad Aman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00, dibayar tunai
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat berstatus bujang gadis dan tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya, pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2016 tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah kembali lagi, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan sudah dinasehati untuk bersabar, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di bawah tangan/tidak dicatatkan, maka Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinannya, baru kemudian memutuskan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2014 di Samarinda tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi, serta terdapat mahar yang disepakati. Sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraianya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi perselisihan sehingga menyebabkan Tergugat pegi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh dengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (3) patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (.....) dengan Penggugat (.....) yang dilaksanakan pada Tanggal 6 Oktober 2014 di Samarinda, Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zuhriah, S.H.I.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)